

PERJANJIAN LAYANAN *BUSINESS INTERNET BANKING* UOB UNTUK NON NASABAH

Adendum Negara Indonesia

1. Ini adalah Adendum Negara Indonesia untuk Perjanjian Layanan *Business Internet Banking* UOB untuk Non Nasabah.
2. Jika ada Layanan yang diberikan kepada Pengguna di atau ke Indonesia, Perjanjian akan diubah atau ditambah sehubungan dengan Layanan tersebut sebagai berikut.
 - (i) Definisi "Grup Bank UOB" dalam Klausul 1.1 Perjanjian akan dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut:
"Grup Bank UOB" berarti PT Bank UOB Indonesia.
 - (ii) Ayat 18.1 dihapus dan diganti menjadi:
Selama setiap Layanan diberikan kepada Pengguna di atau ke Indonesia, Perjanjian akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
 - (iii) Ayat 18.2 dihapus dan diganti menjadi:
Pengguna tunduk pada yurisdiksi non-eksklusif pengadilan Republik Indonesia sehubungan dengan proses hukum apa pun yang mungkin dimulai sehubungan dengan Perjanjian ini.
 - (iv) Ayat 18.3 dihapus dan diganti menjadi:
Pengguna tidak boleh memulai atau melanjutkan proses hukum apapun terhadap Grup Bank UOB manapun di yurisdiksi manapun selain di Indonesia sehubungan dengan masalah, klaim atau perselisihan apapun selama Grup Bank UOB siap untuk tunduk pada yurisdiksi pengadilan Indonesia sehubungan dengan hal itu, tuntutan atau perselisihan dan Pengguna sebelum memulai proses terhadap Grup Bank UOB tersebut di yurisdiksi mana pun sehubungan dengan masalah, klaim atau perselisihan apa pun selain Indonesia meminta persetujuan tertulis dari Grup Bank UOB untuk tunduk pada yurisdiksi asing tersebut dengan menghormatinya.
 - (v) Ayat 18.4 dihapus dan diganti menjadi:
Layanan dari setiap proses atau dokumen dimana setiap proses di pengadilan mana pun di Indonesia dimulai dapat dilakukan dengan cara apapun yang diizinkan untuk komunikasi di bawah ini.

UOB BUSINESS INTERNET BANKING SERVICE AGREEMENT FOR NON CUSTOMER

Country Addendum Indonesia

1. This is Country Addendum Indonesia for UOB Business Internet Banking Service Agreement For Non Customer
2. Where any Services are provided to the User in or into Singapore, the Agreement shall be amended or supplemented in relation to such Services as follows.
 - (i) The definition of "UOB Group Bank" in Clause 1.1 of the Agreement shall be deleted and replaced to become as follows:
"UOB Group Bank" means PT Bank UOB Indonesia.
 - (ii) Clause 18.1 shall be deleted and replaced as follows:
As long as any service is given to users in or to Indonesia, the agreement will be regulated by and interpreted in accordance with the law of the Republic of Indonesia.
 - (iii) Clause 18.2 shall be deleted and replaced as follows:
The User submits to the non-exclusive jurisdiction of the courts of Republic of Indonesia with respect to any legal proceedings which may be initiated in connection with this Agreement.
 - (iv) Clause 18.3 shall be deleted and replaced as follows:
The User shall not commence or continue any legal proceedings against any UOB Group Bank in any jurisdiction other than in Indonesia with respect to any matter, claim or dispute so long as that UOB Group Bank is prepared to submit to the jurisdiction of the courts of Indonesia with respect to that matter, claim or dispute and the User shall before commencing proceedings against that UOB Group Bank in any jurisdiction with respect to any matter, claim or dispute other than Indonesia seek that UOB Group Bank's written agreement to submit to that foreign jurisdiction with respect thereto.
 - (v) Clause 18.4 shall be deleted and replaced as follows:
Service of any process or document by which any proceedings in any court in Indonesia are commenced may be effected in any manner permitted for communications hereunder.